

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I

Nengki Wijaya^{1*}, Yulianto²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ antareja1980@gmail.com ; ² yulianto2367@gmail.com

* Correspondence author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :
Kesadaran;
Pemahaman;
Sanksi;
Kepatuhan;

Seseorang dikatakan patuh jika memenuhi diantaranya kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi secara simultan seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I dengan jumlah populasi sebanyak 19.178 Wajib Pajak OP (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar aktif Tahun 2023, dengan menggunakan rumus slovin margin of error sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R²) diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 81,9% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I, sedangkan sebesar 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Indonesia terdiri dari beberapa sumber diantaranya adalah penerimaan dari sektor pajak. Lebih dari 75% penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan yang bersifat Wajib yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang- Undang dan bersifat memaksa dimana tujuannya adalah untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan Self Assessment System dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa Fenomena Kasus-kasus yang terjadi di Perpajakan Indonesia belakangan ini adalah keengganan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunannya. Tentunya fenomena ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,

sebagai wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang Wajib Pajak tidak mengerti bahwa ketidapkahamannya akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Sebenarnya Wajib Pajak dengan mendaftarkan diri sudah menjadi salah satu indikator Wajib Pajak patuh. Seseorang dikatakan patuh jika memenuhi diantaranya kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).

Selain fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu, masih banyak lagi faktor-faktor lain agar wajib pajak mau menyampaikam SPT nya secara tepat waktu misalnya saja dengan melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat awam atau calon wajib pajak yang masih awam untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam pada peraturan perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah selalu gagal mencapai target penerimaan pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyebab utama dari tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menentukan tinggi-rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam rezim self-assessment system, pemeriksaan Pajak menjadi suatu faktor penting yang tidak dapat dilewatkan. Dalam sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya, pemeriksaan pajak menjadi instrumen yang penting untuk menentukan benar-salahnya pemenuhan kewajiban perpajakan atau patuh-tidaknya seorang Wajib Pajak dalam menunaikan salah satu kewajibannya sebagai seorang Warga Negara.

Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Oleh karena itu, mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting, khususnya dalam penyiapan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu, Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya yaitu pemberian sanksi berupa sanksi administrasi pajak yang diwajibkan atas pajak bagi yang tidak melaksanakan pembayaran. Sanksi administrasi ialah pelunasan kerugian terhadap pemerintah, bisa berbentuk bunga, kenaikan, dan denda. Sanksi administrasi diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakannya yang tidak mengarahkan terhadap tindak pidana perpajakannya (Tamar, 2019). Sanksi administrasi bisa dibagi menjadi 3 (tiga), menurut (Susilawati dan Budiarta, 2013) yaitu, Denda ialah sanksi administrasi yang diberikan pada personal yang tidak mematuhi regulasi. Bunga adalah sanksi administrasi diberikan pada pelanggar terkait dengan kewajibannya. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan dari

penjumlahan pajak yang dibayarkan dengan pelanggaran yang memiliki korelasi dari kewajiban pada ketentuan material. Sanksi Administrasi merupakan media yang dipakai oleh pejabat dengan kewenangan pada pengaturan orang yang melakukan pelanggaran, sifatnya administratif, bunga ataupun dikenakan denda. Sanksi administrasi pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya Sanksi Administrasi di harapkan meningkatkan pendapatan Negara.

Selain faktor tingkat pengetahuan atau pemahaman terkait dengan peraturan, dan sanksi pajak masih ada faktor lain yang dianggap dapat meningkatkan kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dapat terlaksana dengan baik, faktor tersebut yaitu kesadaran Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakannya maka sangat membantu kinerja pemerintah, karena adanya kerjasama antara masyarakat (Wajib Pajak) dengan Pemerintah (Petugas Pajak).

Terdapat penelitian serupa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Menurut Dian Lestari Siregar (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Mirza Maulinarhadi R, dkk (2016) yang melakukan penelitian serupa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu juga mendapatkan bukti empiris bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

KAJIAN PUSTAKA

Kesadaran

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. (Andreas dan Savitri, 2015). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak berarti telah mengetahui dan memahami bahwa dana yang dibayar oleh wajib pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara, hal ini berarti wajib pajak tersebut dapat dikatakan telah patuh pada peraturan perpajakan.

Soemarso, 1998 (dalam Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat yang rendah terhadap perpajakan sering menjadi penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak bisa dipungut. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riza Anvillia Putri dan Jimmy Andrianus, SE., MM., Ak, (2020), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Peraturan Pajak adalah Pemahaman dasar yang dipahami oleh wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lengkap dan benar (Dewi Kusuma Wardani, 2017). Pemahaman pajak sangat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Aini dan Fidiana (2017), mengasumsikan bahwa hal yang menyebabkan Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya informasi perpajakan yang diperoleh setiap wajib pajak dari fiskus, majalah, dan dari pelatihan pajak. Apabila seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan dengan jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Caroko et al. (2015) menurut pendapat mereka pengaruh Pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan independen (Pemahaman pajak) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Ketika seorang memiliki Pemahaman tentang pajak akan mudah untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sumiati Boham (2015), menyimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada orang yang secara sengaja atau secara tidak sengaja melanggar peraturan. Sanksi pajak juga diberikan bagi setiap wajib pajak yang secara

sengaja melanggar peraturan. Sanksi pajak adalah jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rita J. D. Atarwaman (2020), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. (Andreas dan Savitri, 2015). Pemahaman Peraturan Pajak adalah Pemahaman dasar yang dipahami oleh wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lengkap dan benar (Dewi Kusuma Wardani, 2017). Sanksi pajak adalah jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I dengan jumlah populasi sebanyak 19.178 Wajib Pajak OP (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar aktif Tahun 2023. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus slovin, maka jumlah populasi sebanyak 19.178 dan menggunakan *margin of error* sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah metode *convenience sampling (nonprobability sampling)*. *Convenience sampling*, berarti pengambilan unit sampel berdasarkan kemudahan (mudah dihubungi) dan kooperatif. Pada metode ini peneliti memiliki kebebasan memilih unit sampel yang paling cepat dan mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan, baik secara simultan maupun parsial antara Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I, berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I.

Tabel 1. Hasil Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	(β)	t	t-tabel (df=96)	(p-value)	Keputusan	(R^2)	Interpretasi Pengaruh
(X_1)	-	3.456	1.984	0.000	H ₂ Diterima	0.700 (70.0%)	Pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) t-hitung sebesar 3.456 (t-hitung > t tabel (df=96) = 1,984) dengan taraf Signifikan = 0.000 yang kurang dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima. Artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji koefisien determinasi secara parsial, prosentase sumbangan pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap

variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,700 atau 70,0%. Sedangkan sisanya 0,300 atau 30,0% dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar variabel kesadaran Wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I.

Tabel 2. Hasil Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.	Keputusan	(R ²)	Interpretasi Pengaruh
(X ₂)	-	5.982	0.006	H ₁ Diterima	0.581 (58.1%)	Pengaruh Positif & Signifikan
Faktor Lain	-	-	-	-	0.419 (41.9%)	Dijelaskan oleh variabel lain di luar model

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X₂) t-hitung sebesar 5,982 (t-hitung > t tabel (df=96) = 1,984) dengan taraf Signifikan = 0.006 yang kurang dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima. Artinya Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi secara parsial, prosentase sumbangan pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,581 atau 58,1%. Sedangkan sisanya 0,419 atau 41,9% dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar variabel Pemahaman Peraturan Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I.

Tabel 3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I

Variabel	Koefisien	t	t-tabel (df=96)	Sig.	α	Keputusan	(R ²)	Keterangan
(X ₃)	-	2.808	1.984	0.000	0.05	H ₃ diterima	62.0% (0.620)	Berpengaruh positif dan signifikan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X₃) t-hitung sebesar 2,808 (t-hitung > t tabel (df=96) = 1,984) dengan taraf Signifikan = 0.000 yang kurang dari $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima. Artinya Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi secara parsial, prosentase sumbangan pengaruh variabel Sanksi Pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0.620 atau 62,0%. Sedangkan sisanya 0,380 atau 38,0% dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar variabel Sanksi Pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I.

Tabel 4. Hasil Uji F (ANOVA)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.	Keputusan
Regression	-	3	-	145,209	0,000	Signifikan
Residual	-	94	-	-	-	-
Total	-	97	-	-	-	-

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	-	0,819	-	-

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel} = 145,209$, dan nilai $Sig. = 0,000$, sedangkan nilai F_{tabel} dengan $df(3,94) = 2,70$. Dengan demikian H_0 ditolak, H_4 diterima. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga ketiga variabel independen tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi secara simultan, prosentase sumbangan pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai 81,9% sedangkan sisanya 0,181 atau 18,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Inigo Haryo Wibisono (2012) menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari hasil kesadaran wajib pajak dengan nilai t_{hitung} 0,166 atau lebih kecil dari t_{tabel} 1,996 dengan nilai signifikan 0,869 lebih besar dari 0,05 dan hasil sanksi pajak dengan hasil nilai t_{hitung} 0,620 lebih kecil dari 1,996 dengan nilai signifikan 0,537 lebih besar dari 0,05 sedangkan pelayanan fiskus dengan hasil nilai t_{hitung} 4,071 lebih besar dari t_{tabel} 1,996 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai determinasi (R Square) adalah 0,700. Nilai 0,700 tersebut dapat diartikan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 70,0%. Sisanya 30,0% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai determinasi (R Square) adalah 0,581. Nilai 0,581 tersebut dapat diartikan variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 58,1%. Sisanya 41,9 dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai determinasi (R Square) adalah 0,620. Nilai 0,620 tersebut dapat diartikan variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 62,0%. Sisanya 38,0% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.
4. Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pemahaman Peraturan Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 81,9% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I, sedangkan sebesar 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Fudyartanto. 2003. Metode Pembelajaran. Jakarta : PT. Genesindo.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima.
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- J. Supranto. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses 13 Desember 2022 Kerlinger, Fred N. & Howard B. Lee. 2000. Foundations of Behavioral Research. 4 th Edition. Florida: Harcourt Inc.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- M. Mulyadi. 2020. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta : Publica Institut
- Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- Pandoyo dan Sofyan. 2014. “Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis”. Bogor : Penerbit In Media
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10 – Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, P. Stephen. (2002). Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh: Halida, S.E dan Dewi Sartika, S.S. Erlangga, Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. (2003). Perilaku Organisasi. Edisi Sembilan, Jilid 2. Edisi Bahasa Indonesia. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), Pengertian Pajak. menurut ahli.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
- Soemarso S.R. 2007. perpajakan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007.
- Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Sumarsan, 2013:4) Pengertian Pajak. Menurut Ahli
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta. subagyo
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian bisnis kuantitatif kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode penelitian bisnis kuantitatif kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tansuria, Billy Ivan 2010. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Jurnal:

- Agustiniingsih, Wulandari.2016. Jurnal: Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
- Andrianus, Jimmy dan Putri, Riza Anvillia. 2020. Jurnal : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen).
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.
- Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Journal 18(1):818-846
- Atarwaman, Rita J.D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Maluku. Jurnal : Universitas Pattimura.
- Boham, Sumiati. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Manado. Tugas Akhir: Politeknik Negeri Manado.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Hartini, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). X(1), 21–39. <http://Direktorat.jendral.pajak>
- M. Ma'ruf, Hasan dan Supatminingsih.2020. Jurnal : The Effect Of Tax Rate Perfection, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Nur, Pratiwi Desy dan Ariessa, Yuwita. 2021. Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi resiko. Bandung. Jurnal: ITB
- OECD. (2017). PISA 2015 Assesment and Analitical Framework: Science, Reading, Mathematic, Finance Literacy and Collaborative Problem Solving. Diunduh dari https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-assessmentand-analytical-framework/pisa-2015-science-framework_9789264281820-3-en#page4.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan transaksi bisnis online. Jurnal Profita, Vol 5 No.5(2), 1–16.
- R. Maulinarhadi Mirza, Kertahadi dan Ahmad Mustofa Fuazi. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013). Malang. Jurnal: Universitas Brawijaya.
- R. Maulinarhadi, Mirza dan Mustofa Fauzi Achmad.2016.Jurnal : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).
- Rachman, A., & Ngadiman. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Lingkungan Kegiatan Transaksi E- Commerce. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 2(Oktober), 1861–1868.
- Safri Nurmantu. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. “ Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
- Sania, A. F., & Yudianto, I. (2018). Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling their Taxation Obligations: Study of Small Medium Entrepreneur (SMEs) Taxpayers

Based on E- Commerce in the Bandung Area. Journal of Accounting Auditing and Business, 1(2), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18270>

- Sinta Setiana, dkk. (2010). Jurnal. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara). Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Batam. Jurnal : Universitas Putera Batam.
- Wibisono, Inigo Haryo . 2020. Jurnal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro).
- Wibisono, Inigo Haryo. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). Yogyakarta. Skripsi : Universitas Sanata Dharma.
- Woro, T Damayanti dan Samuel Martono. 2018. Jurnal :Taxpayer, Compliance, Trust, and Power.
- Yusnindar, Johan. dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Jurnal Perpajakan: Universitas Brawijaya. Vol.1. No.1. th.2015.

Perundang-undangan:

- KPP Madya Jakarta Selatan I. 2023, Data Laporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi.
- Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang NO.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.
- www.pajak.go.id